

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 3 TAHUN 2006 PASAL 52A
DALAM PERMASALAHAN PENENTUAN ARAH KIBLAT
DAN WAKTU SALAT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh
Ismiyatul Izza Purnamawati
C98216027



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Ilmu Falak
Surabaya
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismiyatul Izza Purnamawati
NIM : C98216027
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Ilmu
Falak
Judul Skripsi : Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal
52A Dalam Permasalahan Penentuan Arah Kiblat
dan Waktu Salat Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Ismiyatul Izza Purnamawati
NIM. C98216027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ismiyatul Izza Purnamawati NIM. C98216027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di-*munaqasah*-kan.

Surabaya, 24 Juli 2022

Pembimbing,



Siti Tatmainur Qulub, M.S.I.
NIP. 198912292015032007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ismiyatul Izza Purnamawati NIM. C98216027 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Siti Tatmahidul Oufub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji II,


Dr. H. Moh. Imron Rosvadi, S.Ag. MHI
NIP. 197704152006041002

Penguji III,


Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,


Adi Damayanti, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 10 Agustus 2022
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismiyatul Izza Purnamawati
NIM : C98216027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
E-mail : Aizzawa130398@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

IMPLEMENTASI UU NOMOR 3 TAHUN 2006 PASAL 52A DALAM
PERMASALAHAN PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN WAKTU SALAT DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2022

Penulis

Ismiyatul Izza Purnamawati

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52a Dalam Permasalahan Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat di Pengadilan Agama Sidoarjo” menjawab dari rumusan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana masalah kiblat dan waktu salat di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo? 2) Bagaimana implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah. Pertama, terkait kondisi arah kiblat dan waktu salat, khususnya pada beberapa masjid yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo dianggap tidak memiliki permasalahan yang signifikan karena sejauh ini, baru ada 1 surat permintaan yang masuk untuk pembetulan arah kiblat, terhitung sejak tahun 2006. Kedua, untuk waktu salat belum ada yang memperlmasalahkan. Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 membuat Pengadilan Agama bersifat pasif terkait permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat. Pengadilan Agama tidak akan bertindak sebelum adanya surat permintaan yang masuk. Isbat rukyatulhikal dan permasalahan syariat lainnya merupakan perkara volunter yang dapat diberikan penyelesaiannya oleh peradilan agama sebagai kewenangan absolut, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga tanpa adanya permohonan terlebih dahulu, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan.

Bagi masyarakat umum, hendaknya mengajukan laporan apabila menjumpai masjid-masjid yang memiliki perbedaan arah kiblat dan/atau waktu salat kepada yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. Kemudian bagi Pengadilan Agama, hendaknya memperkuat program untuk memantau permasalahan arah kiblat dan waktu salat di masjid-masjid yang terdapat di wilayah yurisdiksinya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN WAKTU SALAT	18
A. Teori Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat	18
B. Kajian Fikih dan Astronomi Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat.....	28
C. Langkah-Langkah Menghitung Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat	30
BAB III PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	40
A. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo	40
B. Pandangan Hakim Terhadap Permasalahan Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat.....	48
C. Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A.	50

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UU NOMOR 3 TAHUN 2006	
PASAL 52A DALAM PERMASALAHAN PENENTUAN	
ARAH KIBLAT DAN WAKTU SALAT DI PENGADILAN	
AGAMA SIDOARJO	52
A. Analisis Arah Kiblat dan Waktu Salat di Wilayah Yurisdiksi	
Pengadilan Agama Sidoarjo	52
B. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	
Pasal 52A dalam Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Swt. sebagai tanda bakti dan persembahan. Ibadah juga sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dalam melakukannya, harus disertai dengan rasa ikhlas dan hanya mengharap rida dari Allah Swt. Ibadah dibagi menjadi 2 bagian yaitu ibadah umum dan khusus. Ibadah umum adalah segala amal perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah Swt. yang mana tidak membutuhkan tata cara tersendiri seperti menolong orang lain. Sedangkan ibadah khusus adalah segala amal perbuatan yang memiliki tata cara tersendiri untuk melakukannya yang tuntunannya dari Allah Swt. atau dicontohkan oleh Rasul-Nya. Salah satu ibadah khusus yaitu salat.¹

Beberapa syarat sahnya salat, di antaranya: telah masuk waktu salat, bersuci, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Apabila tidak memenuhi sebagaimana disebutkan, maka dinyatakan tidak sah, kecuali dalam beberapa hal yang dibenarkan dalam syariat. Arah kiblat awalnya tidak berada di Masjidilharam seperti saat ini, tetapi mengarah ke *bayt al-maqdis*, Palestina. Pada mulanya, Nabi Muhammad saw. merasa kurang tepat terkait adanya *bayt al-maqdis* sebagai arah kiblat karena beberapa hal, di antaranya:

¹ Sulidar, *Wawasan Hadis-Hadis Waktu Ibadah Salat* (Medan: Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), 3.

1. Adanya ejekan dari kaum Yahudi yang berpendapat bahwa kiblat kaum muslimin sama dengan kaum Yahudi.
2. Kakbah merupakan kiblat leluhur antara Nabi Muhammad saw. dengan Nabi Ibrahim as. Nabi Muhammad saw. dengan Nabi Ibrahim as mempunyai hubungan kenabian yang bersifat spesifik karena Allah Swt. menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai pelanjut *millah* Nabi Ibrahim. Sehingga, hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim tidak hanya sebatas hubungan kebakapan atau persaudaraan saja.
3. Nabi Muhammad saw. ingin membersihkan Kakbah dari perbuatan-perbuatan yang tercela, kemudian Nabi Muhammad saw. juga berkeinginan untuk memuliakan Masjidilharam yang merupakan tempat kelahirannya.²

Kemudian Allah Swt. menurunkan wahyu yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 144 yang juga menjadi landasan bahwa arah kiblat mengarah ke Masjidilharam, yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤)

Artinya:

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil)

² Nur Kholis Majid, *Kontroversi Arah Kiblat* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 18.

memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (QS. al-Baqarah (2) ayat 144)³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. sering melihat ke langit, berdoa dan menunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau untuk menghadap ke *Baitullah*. Landasan untuk mengarah ke arah kiblat pada saat melaksanakan salat tidak hanya terdapat dalam Alquran saja tetapi juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, Nabi saw. bersabda: ‘Bila hendak salat maka sempurnakanlah wudu, lalu menghadaplah ke kiblat kemudian takbir.’” (H.R Imam Bukhari dan Muslim)⁴

Salat fardu hanya sah dan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Bila dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan dengan sengaja, tanpa uzur syariat, maka hukumnya tidak sah.⁵ Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 103 terkait dengan ketetapan melaksanakan salat pada waktunya, yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya:

“Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 29.

⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram Nomor 254 Bab Sifat Salat* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1182), 182.

⁵ Ahmad Sarwat, *Waktu Salat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nisa’ ayat 103)⁶

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan *shadaqah*. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki wewenang dalam hal hisab rukyat yaitu terkait memberikan penetapan kesaksian orang yang telah melihat hilal atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki bulan Ramadan dan Syawal dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kemudian, Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasihat kepada masyarakat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat di wilayah yurisdiksinya masing-masing.

Sejauh ini, banyak sekali timbul perbedaan dalam masyarakat muslim di Indonesia terkait permasalahan arah kiblat dan waktu salat. Masih dijumpai beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa arah kiblat di Indonesia mengarah ke arah Barat, padahal seharusnya mengarah ke Barat condong ke Utara. Dalam permasalahan waktu salat juga dijumpai beragam perbedaan dalam penentuan awal waktu Subuh dan Isya. Perbedaan penetapan awal waktu

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 128.

Subuh dan Isya ini terjadi karena berbedanya pendapat dan pemikiran dari masyarakat dan juga para pakar ilmu falak muslim di Indonesia, yang menetapkan ketinggian Matahari untuk awal waktu Subuh dan Isya yang berbeda-beda.

Ketika Ramadhan 1441 Hijriah, jadwal waktu salat Subuh antara Muhammadiyah dan Kementerian Agama berbeda sehingga implementasi di lapangan ada masjid yang mengacu pada jadwal salat Subuh yang dikeluarkan Kementerian Agama dan ada juga masjid yang mengacu pada jadwal salat Subuh yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁷ Penulis sendiri merasakan perbedaan masuknya azan Subuh di daerah Sidoarjo, dimana ada beberapa masjid yang mengacu pada jadwal dari Kementerian Agama yang mengumandangkan azan Subuh lebih dulu dibandingkan dengan masjid yang mengacu pada jadwal dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dari sini maka masyarakat Sidoarjo dibuat bingung terkait perbedaan jadwal azan subuh yang dikumandangkan oleh beberapa masjid di daerah Sidoarjo.

Kemudian dalam permasalahan arah kiblat, di Sidoarjo masih ada beberapa masjid yang belum melakukan pengukuran arah kiblat ke kubah, sehingga antara masjid satu dengan masjid yang lainnya arah kiblatnya tidak sama. Meskipun sudah banyak penelitian yang mengangkat terkait pengukuran arah kiblat di daerah Sidoarjo, nyatanya penulis menemukan ada beberapa masjid yang arah kiblatnya belum tepat mengarah ke kubah sehingga

⁷ Suyanto, "Waktu Imsak Muhammadiyah Berbeda, Mundur 8 Menit, Ini Imbauan Kemenag", <https://surabaya.tribunnews.com/2021/04/11/waktu-imsak-muhammadiyah-berbeda-mundur-8-menit-ini-imbau-kemenag?page=all>, diakses pada 14 Februari 2022.

terkadang masyarakat mengalami keraguan ketika hendak melaksanakan salat, sebab arah kiblat antara masjid yang digunakan salat pada saat itu berbeda satu dengan masjid yang pernah dilaksanakan salat sebelumnya.

Dari beberapa permasalahan tersebut selaras dengan pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama seharusnya dapat memberikan keterangan dan saran atas beberapa perbedaan yang timbul di masyarakat, karena perbedaan ini terkadang akan menyebabkan perseteruan yang panjang dan tidak berujung. Sejauh yang penulis lihat, masyarakat muslim di Indonesia masih berseteru terkait perbedaan penentuan awal waktu salat. Dari adanya perbedaan yang dijumpai di masyarakat dan adanya beberapa perseteruan terkait perbedaan pemikiran ini sudah jelas bahwa sebenarnya kondisi ini tidak membawa kepada kemaslahatan, sebaliknya jikalau masyarakat tidak mengalami perseteruan dalam hal kegiatan peribadatan maka kemaslahatan ini terwujud

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A dalam Permasalahan Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat di Pengadilan Agama Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa identifikasi dan batasan masalah.

1. Adanya perbedaan penetapan awal waktu Subuh di Indonesia.

2. Beberapa masyarakat di Indonesia yang memiliki anggapan yang berbeda terkait arah kiblat di Indonesia.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat di Indonesia tentang arah kiblat di Indonesia.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat di Indonesia terkait adanya perbedaan awal waktu Subuh di Indonesia.
5. Pengadilan Agama belum berkontribusi dalam memberikan saran dan pendapat terkait perbedaan pandangan terkait arah kiblat dan waktu salat di Indonesia.
6. Masalah kiblat dan waktu salat di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo.
7. Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat.

Ruang lingkup yang penulis batasi dalam penulisan ini adalah:

1. Masalah kiblat dan waktu salat di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi dan batasan masalah diatas maka penulis mengambil dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana masalah kiblat dan waktu salat di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo?

2. Bagaimana implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat?

D. Kajian Pustaka

Dalam sub-bab kajian pustaka atau kajian teori memuat esensi-esensi hasil penelitian atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun penelitian ini membahas tentang implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat di Pengadilan Agama Sidoarjo. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Samsu Alam Darajat dengan judul “Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438H/2017M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan di Balai Rukyat Nu Bukit Condrodipo Gresik)”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: a. hakim Pengadilan Agama Gresik memiliki kewenangan untuk mengaitkan kesaksian rukyatul hilal atau laporan perukyat, b. Metode hisab dan rukyat dengan kriteria Imkanur Rukyat MABIMS (2-3-8) telah sesuai dengan bukti laporan rukyatul hilal dan pengakuan perukyat, c. Penunjukan hakim Pengadilan Agama Gresik sebagai pertimbangan isbatical nasional oleh Menteri Agama RI, dan d. Pemerintah menjamin kebebasan berkeyakinan akan perbedaan menentukan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Usulan tersebut akan dikaji dalam

pasal 52A Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama terkait kewenangan mutlak Pengadilan Agama, sehingga penetapannya tidak dapat dibatalkan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat nasional. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis sama sama mengkaji terkait UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A, namun perbedaannya adalah disini penulis ingin mengkaji terkait implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A atas pemberian keterangan dari Pengadilan Agama tentang penentuan arah kiblat dan waktu salat.⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Mita Khasanah dan Aprina Chintya dengan judul “Efektivitas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama Terhadap Kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah efektif dalam mempersiapkan kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Hal ini merupakan bukti dari para hakim di Agama Tulang Bawang yang selalu mengikuti seminar, diktat dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi para hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Dan ini terus dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang karena; Selalu ada hakim yang masuk dan keluar dari mereka di pengadilan agama. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis sama sama

⁸ Muhammad Samsu Alam Darajat, “Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438H/2017M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan di Balai Rukyat Nu Bukit Condroidipog Gresik)” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

mengkaji terkait UU Nomor 3 Tahun 2006, namun perbedaannya adalah disini penulis ingin mengkaji terkait implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A atas pemberian keterangan dari Pengadilan Agama tentang penentuan arah kiblat dan waktu salat.⁹

3. Jurnal yang ditulis oleh Rahmad Ali Kahar, Asep Ramdan Hidayat, dan Encep Abdul Rojak yang berjudul “Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”. Hasil dari penelitian ini adalah pendokumentasian hasil rukyatul hilal oleh ahli falak dilakukan dengan beberapa tahapan, hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbat oleh Hakim menurut ahli falak dan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak memiliki kekuatan hukum akan tetapi hasil rukyatul hilal tersebut memiliki beberapa fungsi. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis sama sama mengkaji terkait UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A, namun perbedaannya adalah di sini penulis ingin mengkaji terkait implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A atas pemberian keterangan dari Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penentuan arah kiblat dan waktu salat.¹⁰

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis belum ada yang mengkaji secara spesifik terkait dengan Implementasi UU Nomor 3 Tahun

⁹ Mita Khasanah dan Aprina Chintya, “Efektivitas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Terhadap Kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah”, *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 17. No. 1 (2017), 93-106.

¹⁰ Rahmad Ali Kahar, et al., “Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, *Prosiding Hukum Keluarga Islam* Vol. 7. No. 1 (2021), 1-5.

2006 Pasal 52A Dalam Permasalahan Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat Di Pengadilan Agama Sidoarjo. Maka dari itu penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui masalah kiblat dan waktu salat di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian ini bisa bermanfaat baik dalam aspek teoretis ataupun aspek praktis.

1. Aspek teoretis

Secara teoretis penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran terkait implementasi UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat khususnya di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo. Kajian ini memiliki manfaat bagi masyarakat umum dan para peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan yang baru terkait implementasi UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat.

2. Aspek praktis

Untuk Pengadilan Agama, diharapkan dari adanya penelitian ini lembaga Pengadilan Agama selaku lembaga hukum di bidang keagamaan Islam diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan nasihat tentang perbedaan penentuan arah kiblat serta penentuan waktu salat. Kemudian untuk masyarakat muslim di Indonesia diharapkan dapat mendengarkan dan menerapkan terkait nasihat dari Pengadilan Agama terkait penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat selangku lembaga hukum di bidang keagamaan Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel yang dibuat dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan terkait judul penelitian dari permasalahan di lapangan. Dari judul ini diharapkan dapat memahami pembaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang salah dan berbeda. Penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian, di antaranya:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam hal ini tindakan atau pelaksanaan Pengadilan Agama Sidoarjo yang sudah

di atur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A yang membahas tentang arah kiblat dan waktu salat.

2. UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Maret 2006 di Jakarta, yang menjelaskan terkait kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Kewenangan ini salah satunya ialah dalam hal memberikan penetapan kesaksian orang yang telah melihat hilal atau mensaksikan hilal pada setiap memasuki bulan ramadan dan syawal dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan satu Ramadan dan satu Syawal. Kemudian juga Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat.

3. Arah kiblat dan waktu salat

Arah kiblat merupakan sebuah arah bagi umat muslim dalam hal menghadapkan arahnya ketika menunaikan salat ke Kakbah. Menghadap ke arah kiblat ini dihitung dengan jarak terdekat antara lokasi orang yang menunaikan salat dengan Kakbah, dan ini menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadapkan ke arah kiblat ini pada saat melaksanakan ibadah salat di manapun berada di seluruh dunia ini.

Waktu salat merupakan sebuah jadwal untuk menentukan mulainya waktu salat. Waktu salat ini umumnya adalah waktu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Setiap waktu salat ini memiliki sandaran hukum yang telah dijelaskan dalam Alquran dan beberapa hadis sehingga ini memudahkan masyarakat dalam hal mengetahui masuknya waktu salat berdasarkan Alquran dan hadis.

4. Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dalam penelitian ini pengadilan yang digunakan berlokasi di Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Skripsi ini mendeskripsikan tentang implementasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat dan keterangan pihak

Pengadilan Agama Sidoarjo dalam masalah penentuan arah kiblat dan waktu salat.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer ialah data yang didapatkan oleh penulis dari sumber utama yang langsung terkait dengan objek penulisan.¹¹ Dalam penelitian ini, data primernya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 2) Wawancara bersama Ketua dan Staf Pengadilan Agama Sidoarjo

b. Sumber sekunder

Adapun sumber sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan implementasi UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat di Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis mengumpulkan data dengan beberapa teknik, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan penulis akan dikumpulkan meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan surat keputusan

¹¹ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penulisan Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 110.

atau dokumen mengenai beberapa perbedaan dalam penentuan awal waktu salat di beberapa organisasi.

b. Wawancara

Wawancara didalam penelitian ini sebagai bukti apakah Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat di masyarakat.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel). Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan megumpulkan data dan melukiskan peristiwa lalu disusun, dijelaskan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini untuk memberikan gambaran secara luas mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penentuan Awal waktu salat subuh yang memiliki perbedaan serta kemelencengan penentuan arah kiblat di Sidoarjo dan kemudian ditarik secara khusus sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan hasil penelitian ini akan dipaparkan melalui sistematika pembahasan, agar tersistematik dengan baik dan tidak keluar dari fokus pembahasan. Bab pertama yaitu pendahuluan yang membahas terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu penentuan arah kiblat dan waktu salat yang membahas terkait teori awal waktu salat dan arah kiblat, kajian fikih dan astronomi awal waktu salat dan arah kiblat, serta langkah-langkah menghitung awal waktu salat dan arah kiblat.

Bab ketiga yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo yang membahas terkait profil Pengadilan Agama Sidoarjo, pandangan hakim terhadap permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat, dan penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A.

Bab keempat yaitu analisis implementasi UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A dalam permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat di Pengadilan Agama Sidoarjo yang membahas terkait analisis arah kiblat dan waktu salat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, dan analisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A dalam penentuan arah kiblat dan waktu salat.

Bab kelima yaitu penutup yang membahas terkait kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN WAKTU SALAT

A. Teori Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Awal Waktu Salat

Salat secara bahasa (الصلاة) berasal dari kata (صلى - يصلى - صلاة) yang artinya doa.¹ Sedangkan menurut istilah, salat bermakna sebagai suatu ibadah kepada Allah Swt. berupa perkataan dan perbuatan, dimulai dengan takbiratulihram dan diakhiri salam, dengan syarat-syarat tertentu.² Jika melihat pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salat yaitu rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah Swt., wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri salam; doa kepada Allah.³

Salat merupakan salah satu media komunikasi antara hamba dengan Sang Pencipta. Menurut Quraish Shihab, doa yaitu permohonan yang disampaikan seorang hamba kepada Tuhannya untuk segala kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang disebutkan dalam doanya disertai rasa tunduk dan pengagungan kepada Allah Swt.⁴ Doa perlu dilakukan dengan segenap kerendahan hati dan bersungguh-sungguh karena bukan lagi berhadapan dengan sesama makhluk ciptaan-

¹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 792.

² Syams Al-Din Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbiny, *Mugni Al-Muh}taj ila Ma'rigati Ma'ani Alfad Al-Minhaj*, (Baerut-Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, Juz 1, t.t.), 297.

³ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring).

⁴ Mughnifar Ilham, "Pengertian Doa Menurut Agama Islam-Tujuan Berdoa&Waktu Mustajab", materibelajar.co.id/pengertian-doa-menurut-agama-islam/, diakses pada 10 Desember 2020.

Nya, tetapi langsung kepada Sang Pencipta. Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 45:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)

Artinya:

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.” (Q.S. al-Baqarah ayat 45)⁵

Salat merupakan media pengingat kepada Allah Swt. dalam kondisi apa pun. Kita yang hanya makhluk ciptaan-Nya, akan selalu membutuhkan Sang Pencipta Yang Agung, yang tiada lain Allah Swt. hingga akhir hayat. Maka, tidak etis jika kita mengingat-Nya hanya saat kita membutuhkan saja.⁶ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 239:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)

Artinya:

“Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. al-Baqarah ayat 239)⁷

Tidak diperbolehkan meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa alasan, kecuali karena beberapa alasan yang telah ditentukan dalam hukum

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 9.

⁶ Aprelia Candra Wahyu Utami, “Studi Komparasi *Qaul Jadid* Imam Syafi'i dan Tono Saksono Tentang Penentuan Awal Waktu Isya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 23.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 52.

Islam. Allah Swt. memeritahkan hamba-Nya untuk mendirikan salat, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya:

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Q.S. al-Baqarah ayat 43)⁸

An-Nisā’ ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya:

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, ingatlah Allah ketika berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, ketika kamu merasa aman, laksanakanlah salat itu. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S An-nisa: 103).⁹

Umat Islam telah bersepakat bahwa salat lima waktu memiliki waktu-waktu yang patut dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, karena dasar pendapat ini berdasar pada firman Allah Swt. dalam surah an-Nisā’ ayat 103. Kemudian berikut ini ialah masuk dan batasan waktu salat dan penjelasan terkait tanda-tandanya secara ilmu falak:

a. Salat Zuhur

Waktu salat Zuhur ini dimulai ketika matahari telah tergelincir dari bagian tengah langit bergeser ke arah barat. Tergelincirnya matahari disebut dengan *zāwal*, yakni condongnya

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, 9.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Aplikasi Alquran Kemenag*, 7.

matahari ke arah barat dari bagian tengah langit. Salat ini dinamakan *Dzuhūr al-Ula* dikarenakan salat ini ialah salat yang pertama kali dilaksanakan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah, dan dapat disebut juga dengan nama *al-Hajīrah* (tengah hari).¹⁰

Permulaan dari salat Zuhur ini ialah *zawālusy-syam* atau ketika tergelincirnya Matahari dari tengah-tengah langit menuju ke arah barat. Para ulama telah sepakat terkait penetapan awal waktu salat Zuhur ini.¹¹ Ini dikarenakan ada berita yang jelas yang telah disampaikan Rasulullah bahwa beliau menunaikan salat Zuhur ketika matahari telah tergelincir sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullan bin Amr bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

صحيح مسلم ٩٦٦: و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ
الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ
مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ
صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ
طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ
الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

“Sahih Muslim 966: Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ibrahim Ad Duraqi telah menceritakan kepada kami Abdushshamad telah menceritakan kepada kami Hammam telah

¹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Salat: Jawaban Lebih dari 500 Permasalahan Shalat*, Qosdi Ridwanullah dkk (Solo: Cordova Mediatama, 2009), 80.

¹¹ *Ibid.*, 81.

menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Ayyub dari Abdullah bin 'Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Waktu salat Zuhur adalah jika matahari telah concong dan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum tiba waktu salat Asar, dan waktu salat Asar selama matahari belum menguning, dan waktu salat Magrib selama mega merah (syafaq) belum menghilang, dan waktu salat Isya hingga tengah malam, dan waktu salat Subuh semenjak terbit fajar selama matahari belum terbit, jika matahari terbit, maka janganlah melaksanakan salat, sebab ia terbit diantara dua tanduk setan.”¹²

Untuk akhir salat Zuhur para ulama berbeda pendapat terkait penetapan waktu akhir salat Zuhur. Pendapat yang lebih sah ialah bahwa batas akhir salat Zuhur ini ketika bayangan suatu benda telah sama panjangnya dengan panjang benda tersebut, ini tidak termasuk panjang bayangan ketika matahari mulai tergelincir (bergeser). Waktu yang demikian ini ialah waktu permulaan salat Asar.¹³ Pendapat ini ialah pendapat mazhab jumhur ulama, pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa akhir waktu Zuhur ialah ketika bayangan suatu benda sudah bernilai dua kali panjangnya dengan benda itu, ini tidak termasuk bayang-bayang yang muncul ketika matahari saat *zāwal*.¹⁴

Konsep *zāwal* atau tergelincirnya titik pusat Matahari dari meridian ini adalah momen masuknya waktu salat Zuhur. Salat Zuhur tidak boleh dilakukan pada saat Matahari sedang transit atau

¹² H.R. Muslim Nomor 966, *Kitab Syarh Shahih Muslim Nomor 612 Bab Penjelasan Tentang Waktu-waktu salat lima waktu*, Aplikasi HaditsSoft.

¹³ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab, Shofa' u Qolbi Djabir* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 303.

¹⁴ Ibid.

kulminasi (posisi Matahari berada di tengah-tengah meridian langit), karena ini merupakan waktu pertengahan. Hal ini sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Uqbah:

صحيح مسلم ١٣٧٣: و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولًا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِزَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَصَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

“Sahih Muslim 1373: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Musa bin Ali dari ayahnya ia berkata: saya mendengar Uqbah bin Amir Al Juhani berkata: Ada tiga waktu, yang mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang kita untuk salat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. (Pertama), saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. (Kedua), saat matahari tepat berada di pertengahan langit (tengah hari tepat) hingga ia telah condong ke barat, (Ketiga), saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sama sekali”.¹⁵

b. Salat Asar

Kalimat salat Asar ialah sebutan untuk memberikan makna pada waktu sore hingga matahari memerah, yakni akhir dari waktu siang. Salat Asar ini hukumnya wajib dilaksanakan ketika masuknya waktu Asar. Salat Asar ini juga bisa disebut dengan salat *wuṣṭā*.¹⁶

Terkait masuknya waktu salat Asar ini mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa waktunya dimulai ketika bayangan suatu

¹⁵ H.R. Muslim Nomor 1373, *Kitab Syarh Shahih Muslim Nomor 831 Bab Waktu Terlarang Untuk Melaksanakan Salat*, Aplikasi HaditsSoft.

¹⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Salat...*, 85.

benda nilainya telah sama dengan panjang benda tersebut. Berbeda dengan pendapat dari Abu Hanifah yang berpendapat bahwa masuknya awal waktu Asar ketika panjang bayangan suatu benda nilainya telah bernilai dua kali dengan panjang benda tersebut. Adapun pendapat dari Abu Hanifah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari yang berkata:

سنن النسائي ٥٢١: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فَعُلْنَا لَهُ أَخْبَرَنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يَوْسُفَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدَرَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَدَرَ الشِّرَاكِ وَظِلُّ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْعَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ طَوَّلَ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلِيهِ قَدَرَ مَا يَسِيرُ الرَّكْبُ سِيرَ الْعَنْقِ إِلَى ذِي الْخُلَيْفَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ شَكَ زَيْدٌ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ

“Sunan Nasa'i 521: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman dia berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab dia berkata: telah menceritakan kepada kami Kharijah bin Abdullah bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit dia berkata: telah menceritakan kepadaku Al Husain bin Basyir bin Salam dari bapaknya, dia berkata:

Aku dan Muhammad bin Ali masuk ke rumah Jabir bin Abdullah Al Anshari lalu kami berkata kepadanya: kabarkanlah kepada kami tentang salat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. saat itu masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Ia menjawab: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar lalu salat Dhuhur ketika matahari telah tergelincir dan bayangannya saat itu seukuran tali sandal. Kemudian beliau salat Asar ketika bayangan telah menjadi seukuran tali sandal dan bayangan orang. Kemudian beliau salat Magrib ketika matahari telah terbenam, lalu beliau salat Isya ketika mega merah telah lenyap. Selanjutnya beliau Salat Subuh ketika terbit fajar. Kemudian besoknya beliau salat Dhuhur ketika bayangan setinggi orang, kemudian salat Asar ketika bayangan seseorang menjadi dua kali lipatnya, seukuran perjalanan pengendara yang berlalu dengan cepat ke Dzul Hulaifah. Kemudian salat Magrib ketika matahari terbenam dan salat Isya sampai sepertiga malam atau pertengahan malam. Lalu salat subuh ketika sudah kelihatan agak menguning".¹⁷

Terkait akhir waktu salat Asar beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pertama yakni panjang bayangan suatu benda bernilai dua kali panjang benda tersebut, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwasannya Rasulullah salat Asar di hari pertama ketika bayangan sesuatu telah sama panjangnya, kemudian pada hari kedua ketika bayangan suatu benda nilainya dua kali panjang dari benda tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Syafii dan Imam Malik yang menyatakan bahwa waktu antara panjang bayangan benda bernilai sama hingga bernilai dua kali panjang benda adalah waktu terbaik.¹⁸

¹⁷ H.R. Nasa'i Nomor 521, *Kitab Maktabah al-Ma'arif Riyad* Nomor 524 Bab Akhir waktu Magrib, Aplikasi HaditsSoft.

¹⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Salat...*, 85.

Kedua yakni ketika waktu sebelum Matahari memerah. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad, Abu Tsaur. Ketiga yakni pendapat dari Abu Ishak dan mazhab *Dahiri* yang mengatakan bahwa akhir waktu salat asar adalah satu rakaat sebelum matahari terbenam, hal ini didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

صحيح البخاري ٥٤٥ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

“Sahih Bukhari 545: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar, dan dari Busr bin Sa'id, dan dari Al A'raj mereka semua menceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari salat Subuh sebelum terbit matahari berarti dia mendapatkan Subuh. Dan siapa yang mendapatkan satu raka'at dari salat Asar sebelum terbenam matahari berarti dia telah mendapatkan Asar.”¹⁹

Ketiga waktu tersebut bisa dikompromikan bahwa waktu Asar didalam hadis Jibril adalah waktu yang terbaik, sedangkan pendapat kedua adalah waktu *jawaz* (waktu dibolehkannya salat), ketiga adalah waktu *uḍur* dan terpaksa sehingga apabila ada suatu

¹⁹ H.R. Bukhari Nomor 545, *Kitab Fath} al-Ba>ri> Nomor 579 Bab Orang yang mendapatkan satu raka'at salat Shubuh pada waktunya*, Aplikasi HaditsSoft.

keterpaksaan bisa melaksanakan salat di waktu ini dan tidak dimakruhkan sebelum Matahari terbenam dengan batasan satu rakaat.²⁰

Dalam ilmu falak baik permulaan Asar ataupun batas dari salat Asar dapat dihitung. Apabila masuknya waktu Asar ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan dimulai ketika bayangan benda telah sepanjang bendanya maka ketinggian Matahari pada waktu ini dapat diformulasikan dengan $\text{Cot } h \text{ Asar} = \tan ([\text{lintang tempat} - \text{deklinasi Matahari}]) + 1$.²¹ Untuk kondisi ketika bayangan benda bernilai dua kali panjang dari benda tersebut maka dapat diformulasikan $\text{Cot } h \text{ Asar} = \tan ([\text{lintang tempat} - \text{deklinasi Matahari}]) + 2$.²²

c. Salat magrib

Menurut para ulama awal waktu Magrib dimulai ketika Matahari sudah terbenam atau biasa disebut *Ghurūb* dan waktu Magrib berakhir hingga hilangnya mega merah.²³

Untuk berakhirnya waktu salat Magrib ada beberapa pendapat dari Imam Mazhab. Menurut Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Syafii, berpendapat bahwa waktu Magrib dimulai dari

²⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Salat...*, 86.

²¹ Abdurrahman OZLEM, "Impact of Atmospheric Refraction on Asr Time"..., diakses pada 12 Desember 2021.

²² Ibid.

²³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasjar Kita>b Al-Umm Fi> Al-Fiqh*, Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 114.

antara tenggelamnya Matahari sampai tenggelamnya atau hilangnya mega merah di arah barat.²⁴

Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa waktu Magrib berawal dari tenggelamnya Matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakan salat Magrib tersebut dan tidak boleh mengakhirkannya.²⁵

Dalam perspektif ilmu falak pengertian terbenamnya suatu benda langit masih diperselisihkan hingga sekarang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa terbenamnya sebuah benda langit ketika piringan bawah dari benda langit telah bersentuhan dengan *ufuk* atau horizon.²⁶ Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa terbenamnya benda langit ini terjadi ketika piringan atas dari benda langit tersebut telah bersentuhan dengan horizon sehingga benda langit tersebut sudah tidak nampak di horizon.²⁷

Namun secara umum dan dalam almanak Inggris disebutkan, bahwa konsep *sunset* atau terbenamnya Matahari ialah waktu ketika piringan bagian atas Matahari telah bersentuhan dengan horizon, yakni ketika jarak zenit yang dihitung dari titik pusat bumi ke titik pusat Matahari sebesar $90^{\circ}50'$.²⁸ Nilai ini diadopsi dari 34'

²⁴ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Imam Ghazali dkk (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 114.

²⁵ Muhammad Jawa Mughniyyah, *Al-Fiqh 'ala> Al-Madzahib Al-Khamsah*, Masykur (Jakarta: Lentera, 2007), 75.

²⁶ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar hisab Praktis* (Sidoarjo: Grafika Media, 2011), 56.

²⁷ Ibid.

²⁸ P. Kenneth Seidelmann, *Explanatory Supplement to the...*, 736.

untuk koreksi refraksi horizon dan penambahan 16' untuk semidiameter matahari, sehingga ketinggian dari Matahari ketika terbenam adalah sekitar -50'.²⁹ Ketinggian ini masih belum dikoreksi oleh kerendahan ufuk atau *DIP* sehingga nilai -50' adalah ketinggian pada *ufuk hissi* atau *astronomical horizon*.³⁰ Untuk nilai ketinggian pada saat terbenam yang dihitung berdasarkan *ufuk mar'i* atau *apparent horizon* adalah $h_{Ghurūb} = -(\text{refraksi atmosfer} + \text{semidiameter Matahari} + \text{DIP})$.

d. Salat isya

Isya ialah nama dari permulaan malam dari waktu Magrib hingga sepertiga malam yang awal. Salat Isya ini dinamakan seperti ini dikarenakan salat tersebut dilaksanakan di waktu ini. Salat Isya ini juga disebut dengan Isya yang akhir.³¹ Para ulama bersepakat bahwa awal masuknya waktu salat Isya ialah ketika mega merah telah hilang. Jumhur ulama berpendapat bahwa mega merah ini ialah cahaya kemerah-merahan, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa mega merah ini ialah cahaya putih setelah hilangnya cahaya kemerah-merahan.³²

Untuk akhir waktu salat Isya Imam Syafii memiliki tiga pendapat. *Pertama*, pada pertengahan malam. *Kedua*, akhir waktu

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Salat...*, 95.

³² Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat...*, 305.

Isya adalah ketika sepertiga malam. *Ketiga*, akhir waktu Isya adalah saat terbitnya fajar.³³ Waktu pertengahan malam ini adalah waktu tengah-tengah antara terbenamnya Matahari dan terbitnya Matahari. Untuk pendapat sepertiga malam yakni waktu tengah-tengah antara terbenamnya Matahari dan terbitnya Matahari kemudian di bagi tiga. Untuk saat terbitnya fajar adalah waktu di mana munculnya fajar *ṣādiq*, yakni cahaya yang membentang secara horizontal di ufuk bagian timur.

Menurut Imam Hambali, waktu Isya memiliki dua waktu. *Pertama*, waktu *ikhtiyāri* dimulai dari hilangnya mega merah sampai paruh ketiga dari awal malam. *Kedua*, waktu *ḍarūrī* dimulai sejak paruh sepertiga kedua dari malam dan berakhir pada saat terbitnya fajar *ṣādiq*.³⁴ Hilangnya mega merah ini merata terjadi ketika posisi Matahari berada di ketinggian -18 derajat setelah terbenamnya Matahari. Kemudian waktu *ḍarūrī* ini ketika sepertiga malam akhir hingga munculnya fajar *ṣādiq* atau cahaya yang membentang sepanjang horizon di ufuk barat.

Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa waktu Isya *ikhtiyāri* dimulai dari sejak hilangnya mega merah dan berakhir di sepertiga malam pertama. Adapun waktu Isya yang kedua yaitu *ḍarūrī* dimulai dari hilangnya mega merah hingga terbit fajar.

³³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Cet. I (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 132.

³⁴ Ibid.

Namun, orang yang mendirikan salat Isya pada waktu *darūri* tanpa halangan maka orang itu berdosa.³⁵

Waktu masuknya salat Isya dalam ilmu falak ialah ketika Matahari berada pada ketinggian -18° . Masuknya waktu Isya dalam kajian falak ialah ketika senja astronomi telah berakhir atau istilahnya adalah *astronomical twilight*. Kondisi berakhirnya fajar ini ketika ketinggian Matahari yang nilainya -18° . Istilah *twilight* ini adalah peristiwa pembiasan sinar Matahari oleh partikel-partikel udara. Istilah ini terjadi ketika periode setelah terbenamnya Matahari dan sebelum terbitnya Matahari.³⁶

Didalam almanak Inggris senja ini secara astronomi dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *civil twilight* kondisi ini terjadi ketika ketinggian Matahari nilainya berada di antara 0° hingga -6° . Kedua, *nautical twilight* kondisi ini terjadi ketika ketinggian Matahari nilainya berada di antara -6° hingga -12° . Ketiga, yakni *astronomical twilight* kondisi ini terjadi ketika ketinggian Matahari nilainya berada di antara -12° hingga -18° .³⁷ Para astronom muslim secara umum menggunakan ketinggian Matahari -18° untuk mengindikasikan hilangnya mega merah, dan diwaktu ketinggian Matahari mencapai -18° ialah waktu masuknya salat Isya.

³⁵ Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab (Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiyah, dan Hambaliah)* (Jakarta: PT Mizan Publika), 2011), 21.

³⁶ Rizal Mubit, "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains", *Jurnal Nusantara Centre*, 52

³⁷ P. Kenneth Seidelmann, *Explanatory Supplement to the...*, 483.

e. Salat fajar (subuh)

Fajar disini ada dua macam, yakni fajar yang pertama atau fajar *kādhīb* yakni cahaya berwarna putih memanjang yang nampak di langit timur. Kedua yakni, fajar kedua atau fajar *ṣādiq* yakni warna putih yang menyinar terang di langit sebelah timur dan cahaya terang ini akan selalu bertambah terang hingga matahari terbit,³⁸ ini selaras dengan hadis:

سنن الترمذي ٦٤٠: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ هُوَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ سَمْرَةَ
بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ
بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيرَ فِي الْأُفُقِ

“Sunan Tirmidzi 640: Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Yusuf bin 'Isa keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari Abu Hilal dari Sawadah bin Handlalah dia adalah Al Qusyairi dari Samrah bin Jundub dia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Jangan kalian berhenti makan dan minum pada saat mendengar azannya Bilal dan munculnya fajar yang bergaris vertikal akan tetapi berhentilah ketika telah muncul fajar yang terbentang di ufuk.”³⁹

Munculnya fajar yang terbentang ini ialah fajar yang tampak secara horizontal atau mendatar di ufuk bagian timur. Salat fajar itu disebut dengan salat fajar karena dilaksanakan di waktu terbitnya fajar *ṣādiq* atau cahaya yang muncul secara horizontal dan

³⁸ Ibid.

³⁹ H.R. Tirmidzi Nomor 640, *Kitab Maktabah al-Ma'arif Riyad* 706 Bab Penjelasan Fajar, Aplikasi HaditsSoft.

membentang di ufuk bagian timur.⁴⁰ Fajar inilah yang hukum-hukum *syar'i* berkaitan dengannya, bukan fajar yang pertama (fajar *kādhīb*).

Para ulama bersepakat bahwa awal waktu salat Subuh ialah ketika terbitnya fajar *ṣādiq*, dan dianjurkan menyegerakan salat subuh di waktu *galās* atau waktu berakhirnya kegelapan malam.⁴¹ Juhur ulama di antaranya Imam Malik, Syafii, Ahmad, Ishak berpendapat bahwa pelaksanaan salat subuh pada waktu *galās* (akhir malam) lebih utama ketimbang pelaksanaannya di waktu *iṣfar* (waktu datangnya cahaya pagi).⁴²

Dalam astronomi fenomena fajar *ṣādiq* atau *true dawn* ialah fenomena hamburan sinar matahari oleh atmosfer di langit timur yang menjadi latar terbitnya matahari.⁴³ Kalangan astronom berbeda pendapat terkait penetapan ketinggian Matahari ketika munculnya fajar *ṣādiq*. Adapun nilai nya diantara -20° hingga -13° . Namun, rerata astronom muslim menetapkannya di angka -18° .⁴⁴

2. Pengertian dan Dasar Hukum Arah Kiblat

Ketika seseorang hendak melaksanakan salat, maka harus mengetahui dan mengikuti ketentuan-ketentuan di dalamnya, meliputi: syarat dan rukun salat. Syarat sahnya salat terdiri dari lima hal, di

⁴⁰ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat, Arah Kiblat...*, 87

⁴¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Salat...*, 104.

⁴² Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat...*, 306.

⁴³ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat, Arah Kiblat...*, 87

⁴⁴ P. Kenneth Seidelmann, *Explanatory Supplement to the...*, 483.

antaranya: sucinya badan dari najis dan hadas, menutup aurat dengan kain yang suci, berdiri di atas tempat yang suci, mengetahui waktu salat, dan menghadap kiblat. Diketahui bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu keharusan yang wajib dipenuhi karena termasuk kriteria sahnya salat. Para ulama pun bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat kecuali dalam dua keadaan tertentu, yaitu: dalam keadaan takut, dan salat sunah musafir di atas kendaraan.⁴⁵

Kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu قِبْلَة salah satu bentuk masdar dari قبل, يقبل, قبل yang berarti menghadap. Kata kiblat berasal dari Bahasa Arab القبله asal katanya ialah مقبله sinonimnya adalah وجهة yang berasal dari kata مواجهة yang artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, di mana semua orang yang mendirikan salat menghadap kepadanya.⁴⁶

Terkait keharusan menghadap kiblat dalam salah satu syarat sahnya salat, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَنْ يَعْمَلُونَ (١٤٤)

Artinya:

“Sungguh kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah

⁴⁵ Apri Yudiansyah Siregar, “Penentuan Titik Akurasi Arah Kiblat menurut Imam Ibn Rusyd dan Imam An-Nawawi”, (Skripsi—UIN Sumatera Utara, Medan, 2018), 2-3.

⁴⁶ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus...*, 1087.

Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah: 144)⁴⁷

Dari sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:⁴⁸

حدثنا أبو بكر ابن شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس ان رسل الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت “قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا أن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة (رواه مسلم)

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Rasulullah saw. (pada suatu hari) sedang mendirikan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat Alquran: ‘Sesungguhnya kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lewat (dihadapan sekumpulan orang yang sedang salat Shubuh) dalam posisi rukuk dan sudah mendapat satu rakaat. Lalu ia menyeru, sesungguhnya Kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat.’” (H.R. Muslim)

Berdasarkan dalil Alquran dan hadis di atas, dapat diketahui bahwa perkara menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum syariat Islam, baik dalam hal salat wajib maupun sunah. Tidak ada kiblat umat muslim selain Kakbah di Masjidilharam. Kiblat adalah menghadap ke arah Kakbah atau menghadap fisik Kakbah.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 29.

⁴⁸ Yudiansyah Siregar, “Penentuan Titik Akurasi...”, 5.

Barang siapa yang bermukim di Mekah atau dekat dengan Kakbah, maka shalatnya tidak sah kecuali apabila dia menghadap ke '*ain al-ka'bah*' dengan yakin selama yang demikian itu memungkinkan.

Namun apabila hal yang demikian tidak memungkinkan, maka wajib atasnya untuk berijtihad bahwa kiblat yang akan digunakan untuk melaksanakan salat ketika itu adalah searah '*ain al-ka'bah*'. Kiblat diartikan dengan arah ke Kakbah di Mekah (pada waktu salat), sedangkan dalam bahasa latin disebut azimut. Azimut yaitu besarnya sudut yang diapit oleh garis yang ditentukan dengan garis Utara-Selatan (dihitung menurut perputaran jarum jam mulai dari titik Utara dengan limit 0°-360°).

Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, "arah kiblat" berarti menghadap ke Kakbah ketika salat. Sementara arah itu sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah.⁴⁹ Ibnu Rusyd dalam kitabnya menyampaikan bahwa:

"Kaum muslimin telah bersepakat bahwa menghadap ke arah *Baitullah* (Masjidilharam) adalah syarat dari beberapa syarat sahnya salat karena Allah telah berfirman: 'dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan salat maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidilharam', adapun ketika bisa melihat *Baitullah*, maka harus menghadap ke '*ain al-ka'bah*', dan tidak ada perbedaan dalam hal itu."⁵⁰

⁴⁹ Ibid., 32.

⁵⁰ Ibid., 2-3.

B. Kajian Fikih dan Astronomi Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat

1. Awal Waktu Salat Perspektif Fikih dan Astronomi

Salat merupakan ibadah yang fundamental dan signifikan di dalam Islam. Supaya ibadah salat yang dilaksanakan bernilai sah bagi seorang muslim, salah satunya harus mengetahui dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Demikian sebagai salah satu syarat sahnya salat. Istilah awal dan akhir waktu salat sebetulnya tidak ditemukan dalam Alquran maupun sunah, istilah ini hanya ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik.⁵¹

Terdapat lima waktu salat yang wajib dilaksanakan, yaitu: Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh. Kelima waktu salat tersebut, memiliki waktu pelaksanaannya masing-masing. Tidak sah hukumnya jika dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kecuali dalam keadaan tertentu.⁵² Seperti dalam cuplikan Q.S. an-Nisa' ayat 103, berikut ini:

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

...إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya:

“...Sungguh salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nisa' ayat 103)⁵³

Alquran telah menjelaskan secara global terkait dengan waktu-waktu salat. Seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Isra' ayat 78:

⁵¹ Zahrotul Husniyah, “Analisis Pengaruh Perhitungan *Solar Dip* Tono Saksono Terhadap Awal Waktu Salat Isya Dan Subuh”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 11.

⁵² Aprelia Candra Wahyu Utami, “Studi Komparasi *Qaul*...”, 24.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*..., 128.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

Artinya:

“Laksanakanlah salat sejak Matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Q.S. al-Isra’ ayat 78)⁵⁴

Untuk menafsirkan Q.S. al-Isra’ ayat 78, terdapat hadis yang menjelaskan terkait waktu salat secara lebih terperinci. At-Tirmidzi mengatakan bahwa Muhammad (yaitu Ibnu Isma’il al-Bukhari) mengungkapkan bahwa riwayat yang paling sahih meriwayatkan tentang waktu salat adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir.⁵⁵ Dalam kitab *Nailul Authar* karya Al-Imam Asy-Syaukani, menyebutkan bahwa menurut Al-Bukhari, hadis yang paling sahih tentang waktu-waktu salat, yaitu hadis yang berbicara tentang Jibril yang menjadi imam salat bagi Nabi Muhammad saw.⁵⁶ Sebagaimana yang tercantum di dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, 384.

⁵⁵ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, “Waktu-Waktu Salat”, <https://almanhaj.or.id/1189-waktu-waktu-salat.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

⁵⁶ Sarwat, *Waktu Salat...*, 9.

الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْفَتِ الْعَصْرَ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى
 الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوْفَتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى
 الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ ثُمَّ
 التَّفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ
 هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي
 مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرُو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنْسِ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ
 بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ
 أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَمَنْ يَذْكُرْ فِيهِ لَوْفَتِ
 الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَحَدِيثُ ابْنِ
 عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَصْحَحُ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرِ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ
 أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari Abdurrahman bin Al Harits bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah dari Hakim bin Hakim -yaitu Ibnu Abbad bin Hunaif- berkata; telah mengabarkan kepadaku Nafi' bin Jubair bin Muth'im berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda; 'Jibril 'alaihissalam pernah mengimamiku di sisi Ka'bah dua kali. Pertama kali, ia salat Zuhur ketika bayang-bayang seperti tali sandal. Kemudian ia salat Asar ketika bayangan sesuatu seperti benda aslinya. Kemudian salat Magrib ketika matahari terbenam dan orang-orang yang berpuasa berbuka. Kemudian salat Isya ketika warna merah di langit hilang. Setelah itu ia salat Subuh ketika fajar terbit dan makanan menjadi haram bagi orang yang berpuasa. Pada kali kedua, ia salat Zuhur bayangan sesuatu sebagaimana aslinya, persis untuk waktu salat Asar kemarin. Lalu ia salat Asar ketika bayangan setiap sesuatu dua kali dari benda aslinya. Kemudian ia salat Magrib sebagaimana waktu yang lalu, lalu salat Isya yang akhir ketika telah berlalu sepertiga waktu

malam. Kemudian salat Subuh ketika matahari telah merekah menyinari bumi. Setelah itu Jibril menoleh ke arahku seraya berkata, ‘Wahai Muhammad, ini adalah waktu para nabi sebelummu, dan waktu salat adalah antara kedua waktu ini.’” Abu Isa berkata, “Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abu Hurairah, Buraidah, Abu Musa, Abu Mas’ud Al Anshari, Abu Sa’id, Jabir, ‘Amru bin Hazm, Al Bara dan Anas”. “Telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Musa berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak berkata; telah mengabarkan kepada kami Husain bin Ali bin Husain berkata; telah mengabarkan kepadaku Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah saw., beliau bersabda, ‘Jibril mengimamiku... lalu ia menyebutkan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas secara makna. Dan ia tidak menyebutkan dalam hadis tersebut, ‘Untuk waktu Asar seperti yang kemarin.’ Abu Isa berkata, ‘Hadis ini derajatnya hasan sahih garib. Dan hadis Ibnu Abbas derajatnya hadis hasan sahih. Muhammad berkata, ‘Riwayat yang paling sahih dalam hal waktu salat adalah hadis Jabir dari Nabi saw.’ Ia berkata, ‘Hadis Jabir tentang waktu-waktu salat telah diriwayatkan oleh ‘Atha bin Abu Rabah dan Amru bin Dinar dan Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah dari Nabi saw., seperti hadis Wahb bin kaisan, dari Jabir, dari Nabi saw.’”⁵⁷

Para ulama berpendapat bahwa awal waktu Zuhur adalah ketika tergelincirnya Matahari. Ditinjau dari segi astronomi, tergelincirnya Matahari yang dimaksud sebagai awal waktu Zuhur dapat dikatakan bahwa ketika Matahari meninggalkan meridian. Penjelasan lebih spesifiknya yaitu pada saat titik pusat Matahari bergerak dari meridian, atau saat bayang-bayang benda yang terpancang tegak lurus di atas tanah, condong ke arah Timur dan sudut yang dihasilkan dengan garis *i'tidal* (garis Timur-Barat) bukan lagi 90°.⁵⁸

⁵⁷ H.R. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Alamiyah Nomor 138 Bab Waktu Salat dari Nabi saw.*, Aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam.

⁵⁸ Rizal Mubit, “Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains”, *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 3. No. 2, (Desember, 2017), 48-49.

Awal waktu Asar yaitu ketika bayang-bayang seseorang atau suatu benda sama dengan seseorang atau benda tersebut. Pada waktu Matahari melintasi meridian, sebuah tongkat yang dipancangkan secara tegak lurus ke dalam tanah akan membuat bayang-bayang yang panjangnya ditentukan oleh tingginya Matahari sewaktu berkulminasi. Setelah Matahari tergelincir meneruskan perjalanannya ke arah Barat, bayang-bayang tongkat tersebut semakin bertambah panjang. Apabila panjang bayang-bayang tongkat tersebut sudah bertambah 1 kali tinggi tongkat itu sendiri, maka menunjukkan bahwa sudah termasuk pada waktu Asar.⁵⁹

Waktu Magrib adalah waktu Matahari terbenam. Dikatakan Matahari terbenam apabila menurut pandangan mata, piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk. Awal waktu Magrib yang oleh Alquran dan/atau Hadis dinyatakan pada saat Matahari tenggelam (*ghurub*), apabila dirumuskan secara astronomi yaitu sebagai keadaan pada saat piringan bagian atas Matahari berimpit dengan horizon *mar'i* (*visible horizon*).⁶⁰

Mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya waktu Isya jatuh setelah hilangnya mega merah. Artinya, keadaan langit telah benar-benar gelap. Tidak ada lagi sinar bahkan bias cahaya Matahari oleh partikel-partikel udara, yang sampai ke permukaan Bumi. Begitu Matahari terbenam di ufuk Barat, permukaan Bumi tidak seketika menjadi gelap,

⁵⁹ Muhajir, "Awal Waktu Salat Telaah Fikih dan Sains", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6. No. 1, (Juni, 2019), 45.

⁶⁰ *Ibid.*, 45-46.

karena terdapatnya partikel-partikel di angkasa yang membiaskan sinar Matahari. Sehingga walaupun sinar Matahari tidak lagi mengenai Bumi, masih terdapat bias cahaya dari partikel-partikel tersebut. Dalam perspektif astronomi, dikenal dengan “cahya senja” atau “*twilight*”. Karena pada posisi matahari -18° di bawah ufuk, keadaan malam sudah menjadi gelap akibat telah hilangnya bias partikel (mega merah). Demikian tersebut ditetapkan sebagai awal waktu Isya.⁶¹

Waktu Subuh adalah sejak terbitnya fajar sidik sampai waktu terbitnya Matahari. Fajar sidik dalam ilmu astronomi dipahami sebagai awal “*astronomical twilight*” (fajar astronomi). Cahaya ini mulai muncul di ufuk Timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenit Matahari = 180°). Namun, pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar sidik dimulai pada posisi matahari 20° di bawah ufuk atau jarak zenit Matahari = 110 derajat.⁶² Berdasarkan pendapat para ahli falak, salah satunya Saaddoe’ddin Djambek yang tersohor sebagai *mujaddid al-hisa>b* (pembaharu pemikiran hisab) di Indonesia, Subuh dimulai pada saat kedudukan Matahari 20° derajat di bawah ufuk hakiki (*true horizon*).⁶³

2. Arah Kiblat Perspektif Fikih dan Astronomi

Selain mengetahui dan melaksanakan salat di waktu sesuai dengan yang ditentukan, salah satu syarat sahnya salat yang lain yaitu menghadap

⁶¹ Ibid., 46.

⁶² Ibid.

⁶³ Rizal Mubit, “Formulasi Waktu Salat...”, 53.

kiblat. Apabila melaksanakan salat dengan tidak menghadap kiblat, maka salatunya tidak sah. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya untuk tepat menghadap Kakbah bagi yang dapat melihat Kakbah atau bertempat tinggal di Mekah. Namun bagi yang jauh dan tidak dapat melihat Kakbah, arah kiblatnya mengarah ke *'ain al-ka'bah* dengan menghitung atau memperkirakan arah Kakbah (*jihat al-ka'bah*) menggunakan metode tertentu.⁶⁴

Persoalan kiblat adalah persoalan azimut, yaitu jarak dari titik Utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit atau melalui suatu tempat diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam. Maka persoalan arah kiblat bukanlah suatu masalah yang sederhana sebagaimana diketahui bahwa umat Islam menganggap kiblat berada di sebelah Barat yang identik dengan arah atau tempat terbenamnya Matahari, tetapi persoalan kiblat berkaitan erat dengan letak geografis suatu tempat.⁶⁵

Kiblat disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Alquran, yang mana jumlahnya sama dengan bilangan arah mata angin sebagai patokan arah (*point of the compass*). Dapat diartikan bahwa jika diibaratkan Kakbah sebagai pusat Bumi, maka bagi umat Islam yang berada di Timur Kakbah menghadap ke Barat, yang berada di Barat Kakbah menghadap ke Timur, yang berada di Utara Kakbah menghadap ke Selatan, dan yang berada di

⁶⁴ Wenny Amilatus Sholikha, "Uji Akurasi Arah Kiblat dengan Menggunakan Metode Imam Nawawi Segitiga Bola dan Bayang-Bayang Kiblat di Masjid Muhammad Cheng Hoo Pandaan", (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 68.

⁶⁵ Ibid., 1-2.

Selatan Kakbah menghadap ke Utara saat melaksanakan ibadah salat. Sehingga, bagi umat Islam yang berada di Indonesia yaitu tepatnya di Timur Tenggara Kakbah, maka menghadap ke Barat Laut untuk menuju ke arah Kakbah.⁶⁶

Pada bidang horizon dapat digambarkan dengan sebuah garis menurut arah kiblat setempat, yang dinamakan garis kiblat. Garis kiblat dan titik zenit membuat sebuah bidang yang memotong bola langit menurut lingkaran vertikal kiblat (lingkaran vertikal melalui zenit Mekah). Kemudian lokasi yang akan ditentukan arah kiblatnya, harus diketahui terlebih dahulu koordinat geografisnya, yaitu bilangan yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang tertentu pada planet Bumi. Setelah diketahui pasti data koordinat geografis beserta harga lintang dan bujur tempat, serta lintang dan bujur Kakbah, maka hisab posisi arah kiblat dapat dilakukan sesuai dengan rumus yang ada.⁶⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁶ Ibid., 19-20.

⁶⁷ Ibid., 23.

BAB III

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Sejarah Singkat

Pada periode sebelum tahun 1975, kantor Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan Depag (Departemen Agama), KUA (Kantor Urusan agama) dan perpustakaan (Milik DEPAG Dan Masjid Agung Sidoarjo) di Masjid Agung Sidoarjo (Jalan Sultan Agung Nomor 40 Magersari Kecamatan Sidoarjo). Hingga pada tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berpindah lokasi ke wilayah kelurahan Sekardangan Sidoarjo.¹

Lahan yang di beli waktu itu sebelumnya merupakan area penggilingan padi. Kondisi kantor Pengadilan Agama Sidoarjo yang baru saat itu masih sangat sederhana. Kantor baru Pengadilan Sidoarjo waktu itu hanya memiliki satu ruang sidang, ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua serta ruangan lainnya yang di pisah oleh sekat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka beberapa kali renovasi di lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Teknologi komputer sendiri mulai digunakan sekitar tahun 2005.²

Saat ini, kantor Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A berlokasi di Jalan Hasanuddin Nomor 90, Sekardangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur,

¹ Pengadilan Agama Sidoarjo, “Sejarah Pengadilan”, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 14 Mei 2022.

² Ibid.

kode pos 61215. Berikut beberapa informasi terkait Pengadilan Agama Sidoarjo, sebagai berikut:

Telepon/Fax : 031-8921012/031-8963153

Website : <https://www.pa-sidoarjo.go.id>

E-mail kepaniteraan : pa_sidoarjo@yahoo.co.id

E-mail kesekretariatan : sekretariat.pasidoarjo@gmail.com³

2. Struktur Organisasi



³ Pengadilan Agama Sidoarjo, “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sidoarjo” <https://pa-sidoarjo.go.id/>, diakses pada 14 Mei 2022.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo⁴

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sidoarjo yang agung”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sidoarjo
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sidoarjo
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sidoarjo⁵

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan Agama yang lain.⁶ Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

⁴ Pengadilan Agama Sidoarjo, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo”, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 14 Mei 2022.

⁵ Pengadilan Agama Sidoarjo, “Visi dan Misi Pengadilan”, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada 14 Mei 2022.

⁶ Pengadilan Agama Sidoarjo, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama”, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada 14 Mei 2022.

a. Perkawinan, meliputi:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
 - 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
 - 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
 - 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infak
 - h. *Shadaqah*
 - i. Ekonomi syariah, meliputi:
 - 1) Bank syariah

- 2) Lembaga keuangan mikro syariah
- 3) Asuransi syariah
- 4) Reasuransi syariah
- 5) Reksa dana syariah
- 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) Sekuritas syariah
- 8) Pembiayaan syariah
- 9) Pegadaian syariah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- 11) Bisnis syariah⁷

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di daerah hukum masing-masing. (*vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya. (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (*vide* Undang-Undang Nomor 4

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.

- c. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (*vide* Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- d. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
- e. Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya jika diperlukan, sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lainnya, sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.⁸

⁸ Pengadilan Agama Sidoarjo, "Tugas Pokok..."

5. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yang menjadi kekuasaan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, terdiri dari beberapa kecamatan, di antaranya: Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, dan Wonoayu.⁹

B. Pandangan Hakim Terhadap Permasalahan Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat

Dilakukan wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu Ibu Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. terkait kondisi arah kiblat dan waktu salat khususnya pada beberapa masjid yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo dianggap tidak memiliki permasalahan yang signifikan selama tidak ada permintaan pembetulan, sehingga PA tidak akan turun lapangan untuk membetulkan. Sejauh ini, sejak diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, baru ada satu surat yang masuk untuk permintaan pembetulan arah kiblat. Sedangkan untuk waktu salat belum ada.¹⁰

Kondisi masjid-masjid lama, atau sebelum diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 jelas berada di bawah pengawasan Pengadilan Agama, karena Departemen Agama memberikan kewenangan terkait penentuan arah kiblat kepada Pengadilan Agama. Penyebab adanya perbedaan dalam penentuan arah

⁹ Pengadilan Agama Sidoarjo, "Wilayah Yurisdiksi", <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 14 Mei 2022.

¹⁰ Imas Salamah (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A), *Wawancara*, Sidoarjo, 21 April 2022.

kiblat pada masjid-masjid sekitar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo diakibatkan adanya perbedaan metode dalam penentuannya, sedangkan untuk waktu salat cenderung tidak ada perbedaan, walaupun ada ditemukan di beberapa organisasi karena perihal *ikhtiyat*.¹¹

Dalam penentuan arah kiblat dan waktu salat pada beberapa masjid yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, mendapatkan arahan dari Kementerian Agama, karena memiliki peran dalam menentukan jadwal waktu salat dan arah kiblat. Atau bisa juga dari pesantren yang diberikan kepercayaan oleh Kementerian Agama. Sedangkan Pengadilan Agama, akan bertindak hanya apabila diminta karena pada dasarnya bersifat pasif, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, sebenarnya Pengadilan Agama bisa terjun langsung untuk mengarahkan ketika ada pembangunan masjid-masjid baru di wilayah sekitar, tanpa harus menunggu adanya permohonan dari masyarakat.¹²

Permasalahan yang paling krusial menyebabkan perbedaan arah kiblat dan waktu salat yaitu karena data yang diambil berbeda, sehingga memiliki hasil yang berbeda juga. Namun, seiring berkembangnya teknologi membuat perbedaan arah kiblat dan waktu salat semakin kecil kemungkinannya. Terkait jika adanya perbedaan arah kiblat dan waktu salat yang ditemukan pada masjid sekitar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, masyarakat belum

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

memiliki tanggapan yang signifikan terkait adanya perbedaan arah kiblat dan waktu salat, melainkan hanya sekedar tanggapan pribadi saja.¹³

C. Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A

Pada penetapan baru perundangan-undangan tahun 2006, di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan agama memberikan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah”. Kemudian diberikan penjelasan di akhir perundangan bahwa: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat”.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga diikutandilkan terkait dengan penentuan arah kiblat, waktu salat, termasuk juga rukyatulhلال awal bulan, dan sebagainya. Namun, Pengadilan Agama hanya akan turut serta mengawasi ketika ada permintaan yang masuk, karena sejak diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 menjadikan Pengadilan

¹³ Ibid.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Agama memiliki sifat yang pasif. Sehingga tidak bisa terjun langsung tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dari masyarakat. Minimnya permintaan terkait pembetulan arah kiblat atau waktu salat, menyebabkan Pengadilan Agama hanya bisa memberikan saran. Ketika sudah ada tindak lanjut dari pihak terkait, seperti: takmir masjid, atau lain sebagainya, tim dari Pengadilan Agama akan terjun ke lapangan untuk proses pembetulan dan lain sebagainya.¹⁵

Penulis melakukan wawancara secara pribadi kepada tiga takmir masjid yang berada di wilayah Sidoarjo. Pertama adalah masjid Baiturrahim di Desa Pranti Kecamatan Sedati, menurut pak toyib selaku takmir menuturkan bahwa masjid Baiturrahim sejak awal masjid dibangun belum ada perubahan pada arah kiblatnya. Pada saat pembangunan arah kiblat masjid hanya diukur menggunakan kompas dari gawai saja sehingga belum dilakukan pengukuran oleh pihak yang berwenang. Di sini pak toyib tidak tahu menahu terkait siapa yang memiliki wewenang dalam mengukur arah kiblat dari masjid, sehingga beliau belum mengajukan permohonan untuk pengukuran arah kiblat.¹⁶ Kedua adalah masjid Raudlatul Jannah di daerah Pepelegi Waru. Menurut bapak fikri selaku takmir masjid tersebut, beliau menuturkan bahwa masjid tersebut pernah dilakukan pengukuran arah kiblat oleh kolega bapak fikri dari lajnah falakiyah NU Sidoarjo dengan menggunakan bayang-bayang kiblat dan teodolit. Beliau juga tidak tahu-menahu terkait siapa yang memiliki wewenang dalam pengukuran arah kiblat, beliau hanya sebatas tahu bahwa kolega dari

¹⁵ Imas, *Wawancara*,...

¹⁶ Toyib, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Agustus 2022.

lajnah falakiyah NU bisa mengukur arah kiblat karena pernah ditawarkan ke pak fikri untuk pengukuran masjid Raudlatul Jannah.¹⁷ Ketiga adalah masjid Al-Furqon di Krajan Kulon, Kecamatan Waru. Menurut bapak nurudin selaku takmir masjid, beliau menuturkan bahwa pernah dilakukan pengukuran sekali pada saat pembangunan masjid. Pengukuran tersebut dilakukan oleh pihak Lajnah Falakiyah NU Sidoarjo, karena pak nurudin memiliki teman dari LFNU Sidoarjo yang dapat mengukur arah kiblat. Beliau juga menuturkan bahwa tidak tahu menahu siapa lembaga yang berwenang dalam menangani pengukuran arah kiblat, yang beliau tahu pihak dari LFNU dapat melakukan pengukuran arah kiblat.¹⁸

Dari paragraf sebelumnya dapat kita ketahui bahwa para takmir masjid belum mengetahui terkait siapa yang berwenang dalam menangani masalah pengukuran arah kiblat dari masjid. Sebagaimana dari mereka hanya tahu bahwa Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama dapat melakukan pengukuran arah kiblat. Penulis menyadari bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang dalam mengedukasi masyarakat terkait pengukuran arah kiblat dari masjid, kurangnya sosialisasi tersebut mengakibatkan para takmir tidak mengetahui terkait siapa yang seharusnya memiliki wewenang dalam melakukan pengukuran arah kiblat.

Sejauh ini, sejak tahun 2006 yaitu ketika mulai diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 hingga saat ini Pengadilan Agama Sidoarjo baru

¹⁷ Fikri, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Agustus 2022.

¹⁸ Nurudin, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2022.

menerima satu kasus permohonan dari masyarakat terkait pembetulan arah kiblat di salah satu masjid di wilayah sekitar. Mengingat Pengadilan Agama yang bersifat yang pasif, upaya yang bisa dilakukan sebatas memberikan saran untuk pengecekan ulang terkait arah kiblat maupun waktu salat di masjid tersebut, kemudian menganjurkan untuk melakukan laporan ketika ditemukan adanya kekeliruan, serta tidak menyalahkan jika masih terdapat ketidaksesuaian.¹⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Ibid.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI UU NOMOR 3 TAHUN 2006 PASAL 52A
DALAM PERMASALAHAN PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN WAKTU
SALAT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Analisis Arah Kiblat dan Waktu Salat di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Salat merupakan ibadah yang sifatnya fundamental dan signifikan, serta wajib hukumnya bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya salat, yaitu: beragama Islam, balig, dan berakal. Tidak diperbolehkan meninggalkan salat, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu yang dibenarkan di dalam syariat. Melaksanakan salat tidak hanya sekedar berniat dan melaksanakan sesuai dengan rukun yang telah ditentukan, melainkan juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan syarat sahnya salat, di antaranya: telah masuk waktu salat, bersuci, menutup aurat, dan menghadap kiblat.

Disebutkan bahwa yang menjadi syarat sahnya salat adalah telah masuk waktu salat dan menghadap kiblat. Kedua hal ini menjadi permasalahan yang urgen karena menyangkut sah atau tidaknya suatu ibadah salat yang dilaksanakan. Realitanya, masih banyak ditemukan perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat terkait permasalahan waktu salat dan arah kiblat, salah satunya terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo. Ditemukan beberapa perbedaan terkait arah kiblat dan waktu salat antara satu masjid dengan masjid lainnya.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu Ibu Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. terkait kondisi arah kiblat dan waktu salat, khususnya pada beberapa masjid yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo dianggap tidak memiliki permasalahan yang signifikan karena sejauh ini belum banyak permintaan yang masuk untuk pembetulan, baik terkait arah kiblat ataupun waktu salat. Hingga saat ini, baru ada 1 surat permintaan yang masuk untuk pembetulan arah kiblat, terhitung sejak tahun 2006. Sedangkan untuk waktu salat belum ada yang mempermasalahkan.

Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 membuat Pengadilan Agama bersifat pasif dalam mengatasi permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat. Sehingga ketika terdapat masjid-masjid yang baru dibangun, Pengadilan Agama hanya akan turun mengatasi permasalahan yang terjadi apabila ada permohonan yang masuk. Sedangkan sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, permasalahan arah kiblat dan waktu salat dapat diawasi langsung oleh Pengadilan Agama tanpa menunggu adanya permohonan dari pihak terkait. Hal tersebut diakibatkan tidak terdapat aturan khusus terkait permasalahan waktu salat dan arah kiblat di dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adanya perbedaan dalam penentuan arah kiblat pada masjid-masjid sekitar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo diakibatkan adanya perbedaan metode dalam penentuannya, sedangkan untuk waktu salat cenderung tidak ada perbedaan, jika ditemukan di beberapa organisasi

dikarenakan *ikhtiyat*. Setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Sidoarjo mendapatkan arahan dari Kementerian Agama dalam penentuan arah kiblat dan waktu salat. Atau bisa juga dari pesantren yang diberikan kepercayaan oleh Kementerian Agama.

Permasalahan yang paling krusial menyebabkan perbedaan arah kiblat dan waktu salat yaitu karena data yang diambil berbeda, sehingga memiliki hasil yang berbeda juga. Namun, seiring berkembangnya teknologi membuat perbedaan arah kiblat dan waktu salat semakin kecil kemungkinannya. Terkait jika adanya perbedaan arah kiblat dan waktu salat yang ditemukan pada masjid sekitar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, masyarakat belum memiliki tanggapan yang signifikan terkait adanya perbedaan arah kiblat dan waktu salat, melainkan hanya sekedar tanggapan pribadi saja.

B. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A dalam Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga diikutandilkan terkait dengan penentuan arah kiblat, waktu salat, termasuk juga rukyatulhilal awal bulan, dan sebagainya. Menurut narasumber yaitu Ibu Dra. Imas Salamah, M.H., berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 membuat Pengadilan Agama bersifat pasif terkait permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat. Pengadilan Agama tidak akan bertindak sebelum adanya surat permintaan yang masuk. Padahal sebelum diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bisa terjun langsung untuk mengarahkan ketika ada pembangunan masjid-masjid baru di wilayah sekitar,

tanpa harus menunggu adanya permohonan yang masuk dari masyarakat, sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau perbedaan dalam hasil pengukuran arah kiblat atau perhitungan waktu salat.

Tercantum dalam Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terdapat pada Pasal 52A bahwa selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Apabila ditinjau secara tekstual, sebetulnya tidak ada pembahasan terkait kapan atau bagaimana seharusnya tata cara Pengadilan Agama memberikan baik berupa keterangan atau nasihat, atau pembetulan dalam menyikapi adanya perbedaan arah kiblat dan waktu salat. Namun secara kontekstual, dikutip dari *website* resmi Pengadilan Agama Sidoarjo, yang ditulis oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. (Calon Hakim pada Pengadilan Agama Lasusua Magang pada Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A) tentang kompetensi absolut peradilan agama dan permasalahannya, bahwa lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diamanden kedua kalinya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009, membuat keberadaan peradilan agama memiliki kewenangan

yang bertambah besar seperti masuknya perkara ekonomi syariah, dan lain sebagainya dalam kompetensi peradilan agama.¹

Kompetensi peradilan, mencakup 2 hal yaitu kewenangan kekuasaan absolut dan relatif. Kekuasaan absolut yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan, atau kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kewenangan absolut peradilan agama terbagi menjadi 2, yaitu: *volunter* (bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah penetapan) dan *contensius* (bentuk perkara gugatan/ada sengketa didalamnya dan produk putusannya adalah vonis). Berikut merupakan macam-macam perkara *volunter* dalam peradilan agama, di antaranya:

1. Penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Isbat nikah untuk perkawinan yang tidak dicatatkan (penjelasan Pasal 49 Angka 37 UU Nomor 3 Tahun 2006).
3. Penetapan wali *adhal* (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 3).
4. Penentuan ahli waris (penjelasan Pasal 49 Angka 37 UU Nomor 3 Tahun 2006).

¹ Ahmad Rifki Fuadi, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya", <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya>, diakses pada 10 Juli 2022.

5. Penetapan kuasa/wali untuk menjual harta warisan, termasuk hak milik lainnya yang dimiliki anak yang belum dewasa.
6. Penetapan asal usul anak
7. Penetapan pengangkatan anak
8. Penetapan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya
9. Perubahan biodata pada buku nikah (Pasal 34 Ayat 1 PMA Nomor 19 Tahun 2018).
10. Mafqud (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).
11. Isbat rukyatulhilal (Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006).²

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa isbat rukyatulhilal dan permasalahan syariat lainnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006, merupakan perkara volunter yang dapat diberikan penyelesaiannya oleh peradilan agama sebagai kewenangan absolut. Namun jika ditinjau kembali kepada tekstualnya, volunter merupakan bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah penetapan. Artinya, perkara-perkara syariat tersebut merupakan bentuk perkara yang dimohonkan. Sehingga tanpa adanya permohonan, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan narasumber yaitu Ibu Dra. Imas Salamah, M.H., bahwa berlakunya UU Nomor

² Ibid.

Tahun 2006 membuat Pengadilan Agama bersifat pasif, khususnya terkait permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Terkait kondisi arah kiblat dan waktu salat, khususnya pada beberapa masjid yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo dianggap tidak memiliki permasalahan yang signifikan karena sejauh ini belum banyak permintaan yang masuk untuk pembetulan, baik terkait arah kiblat ataupun waktu salat. Hingga saat ini, baru ada 1 surat permintaan yang masuk untuk pembetulan arah kiblat, terhitung sejak tahun 2006. Sedangkan untuk waktu salat belum ada yang memperlmasalahkan.
2. Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 membuat Pengadilan Agama bersifat pasif terkait permasalahan penentuan arah kiblat dan waktu salat. Pengadilan Agama tidak akan bertindak sebelum adanya surat permintaan yang masuk. Isbat rukyatulhilal dan permasalahan syariat lainnya merupakan perkara volunter yang dapat diberikan penyelesaiannya oleh peradilan agama sebagai kewenangan absolut, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga tanpa adanya permohonan terlebih dahulu, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, hendaknya mengajukan laporan apabila menjumpai masjid-masjid yang memiliki perbedaan arah kiblat dan/atau waktu salat kepada yurisdiksi Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Bagi Pengadilan Agama Sidoarjo, hendaknya memperkuat program untuk memantau permasalahan arah kiblat dan waktu salat di masjid-masjid yang terdapat di wilayah yurisdiksinya. Ketika ditemukan perbedaan, maka memberikan pemberitahuan kepada pengurus masjid, untuk selanjutnya diteruskan kepada tim yang bertugas dari Pengadilan Agama Sidoarjo, sebagai bentuk simbolisasi pelaporan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring).
- Darajat, Muhammad Samsu Alam. “Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438H/2017M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan di Balai Rukyat Nu Bukit Condrodipo Gresik)”. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Fuadi, Ahmad Rifki. “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya”. <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya>, diakses pada 10 Juli 2022.
- H.R. At-Tirmidzi. *Kitab Al-Alamiyah Nomor 138 Bab Waktu Salat dari Nabi saw.* Aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam.
- Husniyah, Zahrotul. “Analisis Pengaruh Perhitungan *Solar Dip* Tono Saksono Terhadap Awal Waktu Salat Isya Dan Subuh”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Ilham, Mughnifar. “Pengertian Doa Menurut Agama Islam—Tujuan Berdoa&Waktu Mustajab”. materibelajar.co.id/pengertian-doa-menurut-agama-islam/, diakses pada 10 Desember 2020.
- Imas Salamah (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A). *Wawancara.* Sidoarjo, 21 April 2022.
- Kahar, Rahmad Ali, et al. “Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7. No. 1. 2021.
- Kemenag RI. *Ephemeris Hisab Rukyat 2020*. Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- . *Ilmu Falak Praktik*. Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Khalafi (Al), Syaikh Abdul Azhim bin Badawi. “Waktu-Waktu Salat”. <https://almanhaj.or.id/1189-waktu-waktu-salat.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

- Khasanah, Mita, dan Aprina Chintya. "Efektivitas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Terhadap Kesiapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 17. No. 1. 2017.
- Majid, Nur Kholis. *Kontroversi Arah Kiblat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mubit, Rizal. "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains", *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*. Vol. 3. No. 2. Desember, 2017.
- Muhajir. "Awal Waktu Salat Telaah Fikih dan Sains". *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6. No. 1. Juni, 2019.
- Munawwir, Achmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Pengadilan Agama Sidoarjo. "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sidoarjo". <https://pa-sidoarjo.go.id/>, diakses pada 14 Mei 2022.
- . "Sejarah Pengadilan". <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 14 Mei 2022.
- . "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo". <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 14 Mei 2022.
- . "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama". <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada 14 Mei 2022.
- . "Visi dan Misi Pengadilan". <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada 14 Mei 2022.
- . "Wilayah Yurisdiksi". <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 14 Mei 2022.
- Radjab, Enny, dan Andi Jam'an. *Metodologi Penulisan Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Waktu Salat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shan'ani (Ash), Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram Nomor 254 Bab Sifat Salat*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1182.
- Sholikha, Wenny Amilatus. "Uji Akurasi Arah Kiblat dengan Menggunakan Metode Imam Nawawi Segitiga Bola dan Bayang-Bayang Kiblat di Masjid Muhammad Cheng Hoo Pandaan". Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

- Siregar, Apri Yudiansyah. “Penentuan Titik Akurasi Arah Kiblat menurut Imam Ibn Rusyd dan Imam An-Nawawi”. Skripsi—UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Sulidar. *Wawasan Hadis-Hadis Waktu Ibadah Salat*. Medan: Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Suyanto. “Waktu Imsak Muhammadiyah Berbeda, Mundur 8 Menit, Ini Imbauan Kemenag”. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/04/11/waktu-imsak-muhammadiyah-berbeda-mundur-8-menit-ini-imbau-kemenag?page=all>, diakses pada 14 Februari 2022.
- Syarbiny (Al), Syams Al-Din Muhammad bin Muhammad Al-Khatib. *Mugni Al-Muh}taj ila Ma’rigati Ma’ani Alfad Al-Minhaj*. Baerut–Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, Juz 1, t.t.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- Utami, Aprelia Candra Wahyu. “Studi Komparasi *Qaul Jadid* Imam Syafi’i dan Tono Saksono Tentang Penentuan Awal Waktu Isya”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A